

BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum daerah dr. Slamet Garut telah diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan;

b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT PADA DINAS KESEHATAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut yang selanjutnya disebut UOBK RSUD dr. Slamet Garut adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan secara profesional.
8. Direktur adalah Direktur UOBK RSUD dr. Slamet Garut.
9. Pimpinan adalah pimpinan pada Unit Organisasi UOBK RSUD dr. Slamet Garut.
10. Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UOBK RSUD dr. Slamet Garut.
11. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat Kelompok JF adalah kelompok aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Pelaksana adalah kelompok aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.

## BAB II

## KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu

### Kedudukan

### Pasal 2

(1) UOBK RSUD dr. Slamet Garut dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UOBK RSUD dr. Slamet Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan bidang kepegawaian.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UOBK RSUD dr. Slamet Garut terdiri dari:

a. Direktur;

b. wakil direktur umum dan sumber daya manusia, membawahkan:

1. bagian umum, membawahkan:

a) Kelompok JF; dan

b) Pelaksana.

2. bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian, membawahkan:

a) subbagian sumber daya manusia;

b) Kelompok JF; dan

c) Pelaksana.

3. bagian jaminan mutu dan pemasaran, membawahkan:

a) Kelompok JF; dan

b) Pelaksana.

c. wakil direktur pelayanan, membawahkan:

1. bidang pelayanan kesehatan, membawahkan:

a) Kelompok JF; dan

b) Pelaksana.

2. bidang penunjang kesehatan, membawahkan:

a) Kelompok JF; dan

b) Pelaksana.

d. wakil direktur perencanaan dan keuangan, membawahkan:

1. bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, membawahkan:

a) Kelompok JF; dan

b) Pelaksana.

2. bagian keuangan dan barang milik Daerah, membawahkan:

a) Kelompok JF; dan

b) Pelaksana.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja UOBK RSUD dr. Slamet Garut dapat dibantu oleh unit non struktural.

(3) Unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. satuan pengawas internal;

b. komite;

c. instalasi; dan

d. kelompok staf medis.

(4) Pembentukan unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja UOBK RSUD dr. Slamet Garut.

(5) Bagan struktur organisasi UOBK RSUD dr. Slamet Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 4

(1) UOBK RSUD dr. Slamet Garut bertugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

(2) Pelayanan kesehatan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UOBK RSUD dr. Slamet Garut bertugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UOBK RSUD dr. Slamet Garut menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan/atau subspesialistik;

b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar tertentu; dan

c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 6

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan UOBK RSUD dr. Slamet Garut.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur berfungsi:

a. pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan penunjang medis, kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;

b. penetapan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan, pelatihan dan penelitian;

c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;

e. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;

f. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, penunjang medis dan kefarmasian, administrasi umum, keuangan, perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;

g. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian mutu, keselamatan pasien; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Direktur dalam rangka melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.

(3) Direktur selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan:

a. menyusun rencana kerja dan anggaran;

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c. menandatangani surat perintah membayar;

d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;

f. menetapkan pejabat pelaksana teknis dan pejabat penatausahaan keuangan; dan

g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UOBK RSUD dr. Slamet Garut.

(3) Direktur dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik Daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan melalui ketentuan:

a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan UOBK RSUD dr. Slamet Garut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Direktur membawahkan:

a. wakil direktur umum dan sumber daya manusia;

b. wakil direktur pelayanan; dan

c. wakil direktur perencanaan dan keuangan.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

(1) Wakil direktur umum dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur, dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kebijakan teknis operasional bagian umum, sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta jaminan mutu dan pemasaran;

b. pengelolaan sarana, prasarana, fasilitas kesehatan dan lingkungan UOBK RSUD dr. Slamet Garut;

c. pengelolaan tata usaha meliputi pelayanan administrasi umum, hukum dan kehumasan;

d. pengelolaan pelayanan penunjang umum;

e. pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;

f. pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian;

g. pengelolaan penyelenggaraan jaminan mutu operasional dan pemasaran; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil direktur umum dan sumber daya manusia, membawahkan:

a. bagian umum;

b. bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian; dan

c. bagian jaminan mutu dan pemasaran.

Paragraf 2

Bagian Umum

Pasal 12

(1) Bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada wakil direktur umum dan sumber daya manusia, dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kebijakan teknis operasional bagian umum;

b. pengelolaan sarana, prasarana, fasilitas kesehatan dan lingkungan UOBK RSUD dr. Slamet Garut;

c. pengelolaan tata usaha meliputi pelayanan administrasi umum, hukum dan kehumasan;

d. pengelolaan pelayanan penunjang umum; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bagian umum membawahkan Kelompok JF dan Pelaksana.

Pasal 13

Kelompok JF dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas membantu bagian umum dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi bagian umum.

Paragraf 3

Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Pasal 14

(1) Bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada wakil direktur umum dan sumber daya manusia, dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kebijakan teknis operasional bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian;

b. pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;

c. pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian membawahkan:

a. subbagian sumber daya manusia;

b. Kelompok JF; dan

c. Pelaksana.

Pasal 15

(1) Subbagian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan teknis operasional subbagian sumber daya manusia;

b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan; dan

c. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian sumber daya manusia membawahkan Kelompok JF dan Pelaksana.

Pasal 16

Kelompok JF dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas membantu subbagian sumber daya manusia dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi subbagian sumber daya manusia.

Paragraf 4

Bagian Jaminan Mutu dan Pemasaran

Pasal 17

(1) Bagian jaminan mutu dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang kepala bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada wakil direktur umum dan sumber daya manusia, dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pada bagian jaminan mutu dan pemasaran;

b. pengelolaan penyelenggaraan jaminan mutu operasional dan pemasaran; dan

c. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bagian jaminan mutu dan pemasaran membawahkan Kelompok JF dan Pelaksana.

Pasal 18

Kelompok JF dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas membantu kepala bagian jaminan mutu dan pemasaran dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi bagian jaminan mutu dan pemasaran.

Bagian Keempat

Wakil Direktur Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

(1) Wakil direktur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur, dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan;

b. pengelolaan tata kelola klinis dalam pelayanan kesehatan;

c. pengelolaan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;

d. pengelolaan pengembangan pelayanan kesehatan;

e. pengelolaan sumber daya manusia kesehatan tenaga medis dan tenaga kesehatan;

f. pengelolaan perbekalan kesehatan;

g. pengelolaan pelayanan penunjang kesehatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil direktur pelayanan membawahkan:

a. bidang pelayanan kesehatan; dan

b. bidang penunjang kesehatan.

Paragraf 2

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

(1) Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada wakil direktur pelayanan dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan kesehatan;

b. pengelolaan tata kelola klinis dalam pelayanan kesehatan;

c. pengelolaan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;

d. pengelolaan pengembangan pelayanan kesehatan;

e. pengelolaan sumber daya manusia kesehatan tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pelayanan kesehatan membawahkan Kelompok JF dan Pelaksana.

Pasal 21

Kelompok JF dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan kesehatan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Bidang Penunjang Kesehatan

Pasal 22

(1) Bidang penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada wakil direktur pelayanan dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kebijakan teknis operasional bidang penunjang kesehatan;

b. pengelolaan perbekalan kesehatan;

c. pengelolaan pelayanan penunjang kesehatan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang penunjang kesehatan membawahkan Kelompok JF dan Pelaksana.

Pasal 23

Kelompok JF dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mempunyai tugas membantu kepala bidang penunjang kesehatan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi bidang penunjang kesehatan.

Bagian Kelima

Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

(1) Wakil direktur perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur, dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kebijakan teknis operasional bagian perencanaan dan keuangan;

b. penyusunan dokumen perencanaan lima tahun dan tahunan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dokumen perencanaan lima tahun dan tahunan;

d. pengelolaan keuangan;

e. pengelolaan barang milik Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil direktur perencanaan dan keuangan membawahkan:

a. bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan

b. bagian keuangan dan barang milik Daerah.

Paragraf 2

Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 25

(1) Bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada wakil direktur perencanaan dan keuangan dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kebijakan teknis operasional bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. penyusunan dokumen perencanaan lima tahun dan tahunan;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dokumen perencanaan lima tahun dan tahunan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan membawahkan Kelompok JF dan Pelaksana.

Pasal 26

Kelompok JF dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mempunyai tugas membantu kepala bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi kepala bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Pasal 27

(1) Bagian keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang kepala bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada wakil direktur perencanaan dan keuangan, dalam hal pelaksanaan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kebijakan teknis operasional bagian keuangan dan barang milik Daerah;

b. pengelolaan keuangan;

c. pengelolaan barang milik Daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai perintah atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bagian keuangan dan barang milik Daerah membawahkan Kelompok JF dan Pelaksana.

Pasal 28

Kelompok JF dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas membantu kepala bagian keuangan dan barang milik Daerah dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi bagian keuangan dan barang milik Daerah.

Bagian Keenam

Dewan Pengawas

Pasal 29

(1) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua, mempunyai tugas sebagai representasi dari pemilik, melakukan pengawasan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit dengan memastikan standar pelayanan dipatuhi, mengawasi dan terlibat dalam perencanaan dan pengembangan strategis rumah sakit, menyediakan laporan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait, memastikan kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan perundang-undangan serta menjamin rumah sakit memperhatikan hak dan keselamatan pasien, dan berfungsi:
    a. menentukan arah kebijakan rumah sakit;
    b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
    c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
    d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan pelayanan;
    e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
    f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
    g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
(2) Susunan dewan pengawas mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Setiap pimpinan pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut mengawasi bawahannya melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan atau Mewakili

Pasal 31

(1) Dalam hal Direktur berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Direktur berhalangan sementara dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana harian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena:

a. meninggal dunia;

b. pensiun;

c. diberhentikan; atau

d. akibat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(4) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat definitif yang berhalangan karena dinas luar, cuti, atau pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) hari.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pimpinan berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Bupati melalui Dewan Pengawas dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan melakukan pengawasan secara minimal 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

(1) Direktur memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dinas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Wakil Direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, Jabatan Fungsional dan Pelaksana menyampaikan laporan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan kepada atasan masing-masing.

(3) Penyusunan pembuatan laporan kerja UOBK RSUD dr. Slamet Garut secara kelembagaan diselenggarakan oleh bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(4) Pengurusan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban khusus mengenai keuangan, diselenggarakan oleh bagian keuangan dan barang milik Daerah.

(5) Pengurusan pembuatan laporan mengenai pelayanan dan penunjang pelayanan diselenggarakan oleh bidang pelayanan kesehatan dan bidang penunjang kesehatan.

(6) Pengurusan pembuatan laporan mengenai mutu diselenggarakan oleh bagian jaminan mutu dan pemasaran.

(7) Ketentuan sanksi apabila tidak melaksanakan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

(1) Direktur, wakil direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian dan Kelompok JF diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan UOBK RSUD dr. Slamet Garut dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UOBK RSUD dr. Slamet Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 19 dan Pasal 24 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Selain ketentuan mengenai pembentukan dan klasifikasi UOBK RSUD dr. Slamet Garut, Peraturan Bupati Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 195); dan

b. Peraturan Bupati Garut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 33);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

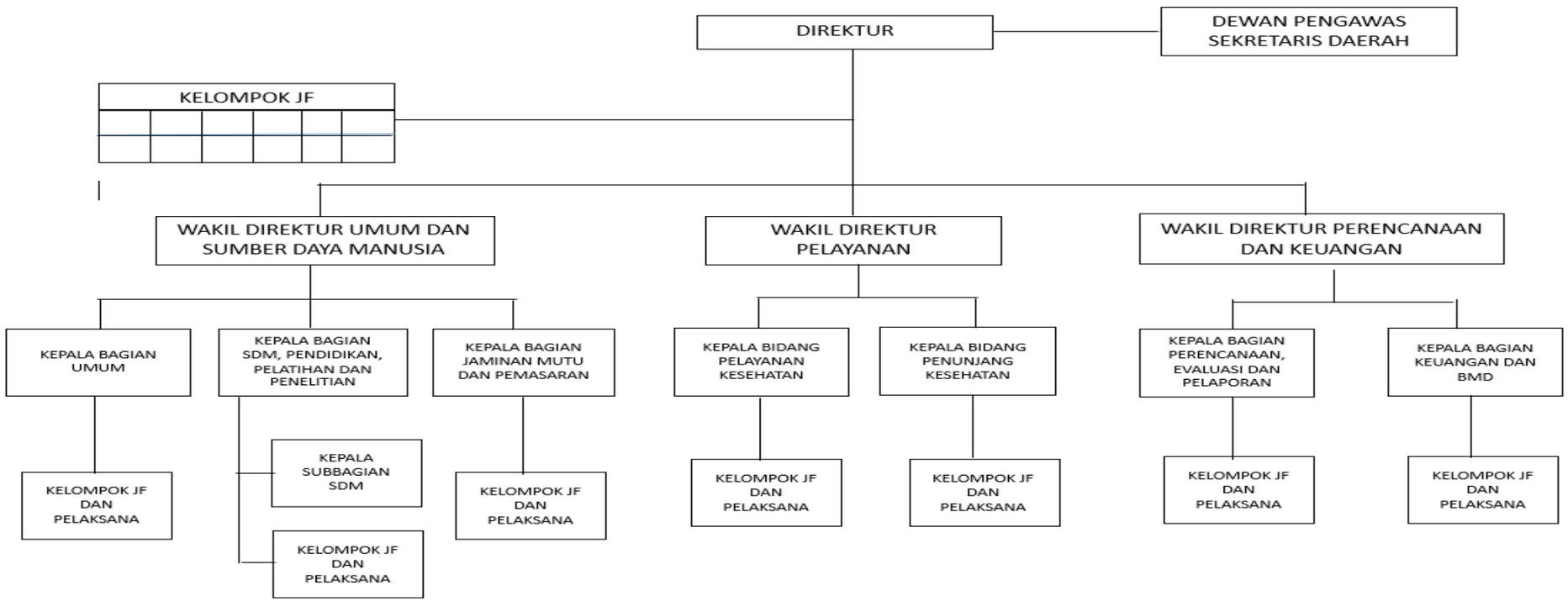
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2026 NOMOR 4

Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

IDA NURFARIDA, SH.
NIP. 19780915 200212 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT PADA DINAS KESEHATAN




BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

IDA NURFARIDA, SH.
NIP. 19780915 200212 2 004